



PUTUSAN

NOMOR 834/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Orang, tempat/tgl. Lahir : Jakarta, 15 Oktober 1972, Jenis kelamin : Laki-laki,
Alamat KTP. : Surabaya, Alamat Domisili : Surabaya, Pekerjaan :
Swasta, disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat ;**

L a w a n :

Orang, tempat/tgl. Lahir : Surabaya, 30 Agustus 1973, Jenis kelamin :
Perempuan, Alamat KTP : Surabaya, Alamat Domisili : Surabaya,
Pekerjaan : Swasta, disebut sebagai **Terbanding semula
Penggugat ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 08 Desember 2021 Nomor :
834/PDT/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti tanggal 08 Desember 2021 Nomor
834/PDT/2021/PT SBY sebagai Panitera Pengganti untuk membantu dan
mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut
diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 678/Pdt.G/2021/PN. Sby. tanggal 21 Oktober 2021;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 28 Juni 2021 dalam Register Nomor 678/Pdt.G/2021/PN. Sby. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan sah di Surabaya pada tanggal 06 April 2001; seperti ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami No. 473/WNI/2001 yang dikeluarkan di Surabaya tanggal 9 April 2001 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya H. ACHMAD KOENTJORO.SH.,MSi.
- 2) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama dirumah orang tua Penggugat di Jalan Lombok No. 33 Surabaya, kemudian mengontrak rumah untuk ditinggali Penggugat dan Tergugat sendiri, sampai kemudian Penggugat tinggal dan menempati rumah bersama di Maxwell, jalan Bukit Telaga Golf TE 8 No. 6 Citraland Surabaya.
- 3) Bahwa dari perkawinan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) Orang anak yang masih dibawah umur bernama :
 - a. ---, Anak, Anak laki laki, lahir di Surabaya tanggal 23 Mei 2003; seperti tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kesatu No. 1833/WNI/2003 tanggal 20 Juni 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Drs. H. ACHMAD HARTOJO Pembina Tingkat I NIP. 510033917.
 - b. ---, Anak, Anak Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 30 Juli 2009; seperti tertera pada Kutipan akta Kelahiran No. 8363/2009 yang dikeluarkan di Surabaya

Halaman 2 dari 12 Putusan Perkara Nomor 834/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya Drs. KARTIKA INDRAYANA Penata Tingkat I NIP. 19680822 199003 008.

- 4) Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia; akan tetapi setelah beberapa bulan kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul percekcoan disebabkan perangai Tergugat yang bertindak kasar kepada Penggugat dalam urusan apapun termasuk urusan kecil kecil selalu menimbulkan percekcoan yang akhirnya membuat Tergugat bertindak kasar/ringan tangan dan memukul kepada Penggugat.

Setiap kali timbul pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Tergugat selalu ringan tangan kepada Penggugat; Tergugat mengancam dan kemudian memukuli Penggugat; bahkan pada saat Penggugat dalam kondisi hamil besar anak yang kedua, Tergugat memukuli Penggugat; hal ini disebabkan Penggugat menanyakan secara baik baik kepada Tergugat dikarenakan diduga kuat Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), akan tetapi Tergugat tidak mau menjelaskan kepada Penggugat, bahkan pada tanggal 28 Oktober 2009 Penggugat diusir oleh Tergugat setelah sebelumnya diludahi, disiram air pel, dipukuli dan diancam akan disiram air keras sehingga menyebabkan tekanan psikis pada Penggugat dan anak kami.

- 5) Bahwa Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat tidak memperoleh ketenangan hidup dan selalu dalam keadaan tertekan; tetapi karena Penggugat mengingat masa depan anak; Penggugat tetap bertahan dengan Tergugat dengan berharap Tergugat dapat merubah perangai dan tindakannya yang kasar terhadap Penggugat; akan tetapi Tergugat tidak pernah berusaha untuk merubah perangainya yang kasar kepada Penggugat.

Perlakuan Tergugat terhadap Penggugat seperti diatas diketahui oleh keluarga Penggugat; akan tetapi keluarga Penggugat enggan menegur dan menasihati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan alasan tidak mau mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

- 6) Bahwa penderitaan Penggugat akibat cekcok yang berkepanjangan menjadi sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak patut lagi dipertahankan; sehigga untuk mengakhiri penderitaan Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga ini jalan satu satunya adalah mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat di muka Pengadilan Negeri Surabaya.

- 7) Bahwa dengan adanya hal tersebut, semakin lama berlangsung mengakibatkan hubungan (Rumah Tangga) sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang puncaknya diantara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah / pisah ranjang sejak tahun 2017 yang lalu sampai dengan sekarang dan kedua anak telah ikut dan hidup Bersama Penggugat.

Oleh karena itu Penggugat menuntut melalui Pengadilan Negeri Surabaya agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Surabaya tanggal 06 April 2001; seperti ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami Mo. 473/WNI/2001 yang dikeluarkan di Surabaya tanggal 9 April 2001 **dinyatakan putus karena perceraian.**

- 8) Selanjutnya Penggugat menuntut agar setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat; Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar Penggugat ditetapkan/ditunjuk sebagai wali Ibu dari anak kami yang bernama :

- ---, Anak Laki Laki; lahir di Surabaya tanggal 23 Mei 2003
- ---, Anak Perempuan; lahir di Surabaya tanggal 30 Juli 2009.

Yang kini masih dibawah umur untuk merawat, mengasuh, memberi Pendidikan kepada anak tersebut sampai anak tersebut cukup umur dan dapat hidup mandiri.

Untuk itu Penggugat menuntut agar Tergugat memberi nafkah hidup, biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan anak sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut cukup umur dan dapat hidup mandiri; yang setiap bulannya harus dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak Putusan Pengadilan dijatuhkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa dan memutuskan :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Surabaya tanggal 06 april 2001; seperti ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami No. 473/WNI/2001; yang dikeluarkan di Surabaya tanggal 9 April 2001 putus karena perceraian.
3. Menetapkan 2 (dua) Orang anak yang masih dibawah umur bernama :
 - a. ---, Anak Laki Laki; lahir di Surabaya tanggal 23 Mei 2003
 - b. ---, Anak Perempuan; lahir di Surabaya tanggal 30 Juli 2009.

Berada dalam perwalian Penggugat sebagai Wali Ibu sampai anak tersebut cukup umur dan dapat hidup mandiri.
4. Menetapkan bahwa Tergugat harus memberi nafkah hidup, biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan anak kepada 2 (dua) orang anak kami yang masih dibawah umur Bernama : --- dan -- setiap bulannya sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan Pengadilan dijatuhkan sampai anak tersebut cukup umur dan dapat hidup mandiri.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan turunan putusan Pengadilan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Surabaya untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu agar Penggugat dan Tergugat mendapatkan Akta Cerai.
6. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 5 dari 12 Putusan Perkara Nomor 834/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Pro aequo et bono, in hoede justitiae).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding/Penggugat tersebut Pembanding/Tergugat mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kronologi, saya (Tergugat) memang dari keluarga biasa biasa saja, oleh sebab itu hinaan dan caci maki baik dari Penggugat maupun orang tua Penggugat sudah saya terima sejak awal pernikahan, seperti malas, bodoh, laki-laki tidak berguna sering saya dengar;
2. Pertengkaran keluarga, beda pendapat adalah hal biasa menurut saya, 20 tahun lebih sudah saya lalui;
3. Semua orang pasti menginginkan keluarga yang utuh dan harmonis, saya masih menyayangi keluarga ini dan akan lebih keras berusaha memperbaiki kekurangan saya demi keluarga dan 2 anak kami;

Oleh sebab itu Yang Mulia, saya (Tergugat) membantah semua tuduhan & menolak gugatan istri saya (Penggugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding/Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Oktober 2021 Nomor : 678/Pdt.G/2021/PN. Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Surabaya tanggal 06 april 2001; seperti ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 6 dari 12 Putusan Perkara Nomor 834/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Suami No. 473/WNI/2001; yang dikeluarkan di Surabaya tanggal 9 April 2001
putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - ---; Anak Perempuan; lahir di Surabaya tanggal 30 Juli 2009, umur 12 tahun; berada dalam asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 605.000,-(enam ratus lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah dibaca dan diperiksa berturut-turut :

1. Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, Pembanding semula Tergugat menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 21 Oktober 2021 Nomor : 678/Pdt.G/2021/ PN Sby. tersebut dengan Akta Permohonan Banding No. 234/Akta.Pdt.Banding/2021/PN. Sby. jo No.678/Pdt.G/2021/PN. Sby.;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021, kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 8 November 2021 yang diajukan oleh Eddy Tarmidi Widjaya Pembanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perkara Nomor 834/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya tanggal 08 November 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 November 2021;

4. Kontra memori banding tertanggal 17 November 2021 yang diajukan oleh Sulani, S.H. Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 November 2021 ;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzaghe) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2021 kepada pihak Pembanding semula Tergugat dan kepada pihak Terbanding semula Penggugat diberi kesempatan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak setelah pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding secara keseluruhan sebagaimana memori bandingnya tertanggal 8 November 2021 dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Pembanding diatas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 678/Pdt.G/2021/PN. Sby. tertanggal 23 Oktober 2021;

Subsida :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perkara Nomor 834/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang secara keseluruhan sebagaimana kontra memori bandingnya tertanggal 17 November 2021 dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan :

1. Menolak permohonan banding Pembanding seluruhnya diatas;
2. Menerima putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 678/Pdt.G/2021/PN. Sby. tertanggal 21 Oktober 2021 ;

Subsidiar :

- Mohon putusan yang seadil-adilnyas (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya Mengabulkan gugatan Penggugat, yang amar selengkapnya telah terurai sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 678/Pdt.G/2021/PN. Sby. tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 678/Pdt.G/2021/PN. Sby., tanggal 21 Oktober 2021 tersebut, kemudian membaca dan meneliti berkas perkara banding perkara Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 678/Pdt.G/2021/PN. Sby, keseluruhan Memori banding dari Pembanding semula Tergugat serta keseluruhan Kontra Memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal- hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 678/Pdt.G/2021/PN. Sby. tanggal 21 Oktober 2021 sudah tepat dan benar karenanya harus dipertahankan dan pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 678/Pdt.G/2021/PN. Sby. tanggal 21 Oktober 2021 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 678/Pdt.G/2021/PN Sby. tanggal 21 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Suabaya pada hari **Selasa** tanggal **8 Februari 2022** oleh kami **Rr. Suryadani**

Halaman 10 dari 12 Putusan Perkara Nomor 834/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surying Adiningrat, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Majelis, **H. Budi Susilo, S.H.** dan **Dina Krisnayati, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 834/PDT/2021/PT SBY tanggal 08 Desember 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **11 Februari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Maksum, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. **H. Budi Susilo, S.H.**

Rr. Suryadani Surying Adiningrat,SH.M.Hum.

2. **Dina Krisnayati, S.H.**

Panitera Pengganti,

H. Maksum, S.H.,M.H.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00.
2. Materai	Rp 10.000,00.
3. Pemberkasan	Rp.130.000,00.
Jumlah	Rp.150.000,00 .
(seratus lima puluh ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)